



**BUPATI MAGETAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna memberikan informasi dan pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya pengembangan dan peningkatan pembangunan;
- b. bahwa hal dimaksud huruf a diatas. dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGETAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- d. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ;
- g. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- h. Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ;
- i. Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1). Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- (2). Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

### Pasal 3

Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah.

### Pasal 4

Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- b. penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan dan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi permodalan dan simpan pinjam ;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- e. pelaksanaan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran atau penggabungan koperasi ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.



### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

##### Pasal 5

Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia ;
- d. Seksi Bina Usaha Koperasi;
- e. Seksi Bina Permodalan ;
- f. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA

##### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan ;
  - b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji;
  - d. pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan perkantoran;
  - e. penyusunan program data dan informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
  - f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Bagian Ketiga SEKSI BINA KELEMBAGAAN KOPERASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 7

- (1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
  - a. penyusunan program dan kegiatan, melaksanakan upaya pembinaan kelembagaan koperasi di bidang organisasi dan tata laksana, badan hukum serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi ;
  - b. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan sumber daya manusia koperasi ;
  - c. penyusunan pedoman penyelesaian hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta manajemen koperasi ;
  - d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan sumber daya manusia koperasi ;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

- (2) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat  
SEKSI BINA USAHA

Pasal 8

- (1) Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas :
- a. penyiapan rencana kegiatan dan melakukan pembinaan di bidang usaha koperasi ;
  - b. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan usaha koperasi ;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan koperasi ;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan usaha koperasi
  - f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima  
SEKSI BINA PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Permodalan mempunyai tugas :
- a. perencanaan kegiatan dan melakukan pembinaan, pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha simpan pinjam, permodalan serta jasa keuangan ;
  - b. penyiapan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang permodalan dan fasilitasi permodalan dalam pengembangan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan ;
  - c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;
  - d. pengupayaan fasilitas penjamin koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
- (2) Seksi Bina Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Permodalan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenam  
SEKSI BINA USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
- a. penyiapan rencana kegiatan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta melakukan bimbingan, pembinaan kelembagaan, usaha kecil dan menengah ;
  - b. pengumpulan, penyiapan bahan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan kelembagaan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah ;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kecil dan menengah;
  - d. pelaksanaan pembangunan dan bimbingan pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil dan menengah ;



- e. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi kerja sama antara pengusaha kecil dan menengah, koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) ;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Bagian Ketujuh KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III T A T A   K E R J A

### Pasal 13

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan.

## BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

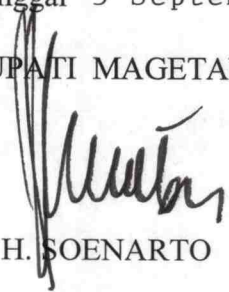
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

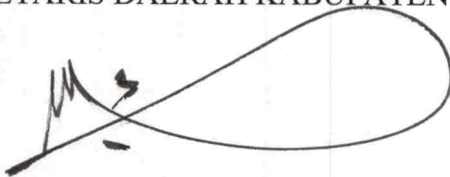
Disahkan di Magetan  
pada tanggal 5 September 2002

BUPATI MAGETAN

  
H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan  
Pada tanggal 5 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

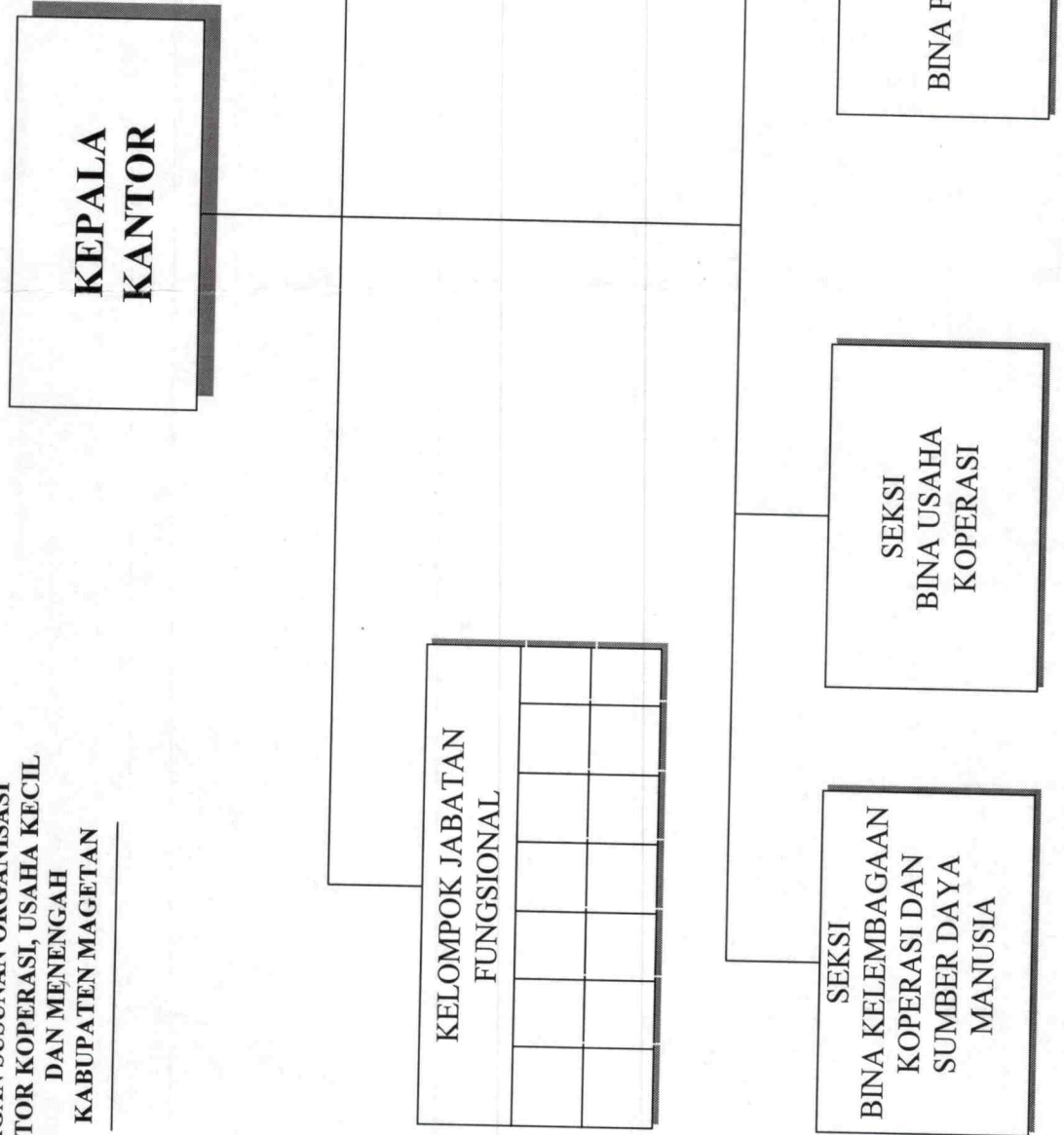


SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 45

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TANGGAL 5-9- TAHUN 2002  
NOMOR : 17 TAHUN 2002



BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO